

INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUNGUTAN LIAR

Oleh
QURRATUL 'AINIWARA HASTUTI *)

Abstract

Infaq can not be categorized as the illegal fees, because infaq have a clear legal basis in Islamic Law and Positive Law in Indonesia, in the submission of treasure infaq, givers and receivers infaq only based on sincerity and worship to God, not because of compulsion, and infaq targeted at realize the benefit of the people, while the illegal fees, the giver and the receiver treasure oriented only on personal interests.

Keywords: infaq, the illegal fees, benefit of the people.

A. PENDAHULUAN

Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.(wikipedia.org).

Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah membentuk satuan tugas khusus sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli). Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan

*) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. (www.setkab.go.id) Pembentukan satgas pungli ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan pembentukan satgas saber pungli di daerah-daerah.

Pembentukan satgas ini merupakan sesuatu hal yang positif, dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Karena tujuan dari pembentukan satgas ini adalah demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani. Menko Polhukam Wiranto yang memimpin langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. Pemerintah juga cukup antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan

mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah.

Namun dalam *releasenya*, satgas saber pungli memasukkan infaq ke dalam kategori pungli. Release ini memancing reaksi dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (www.republika.co.id) Umat Islam tentu tidak setuju dengan pengkategorian ini, karena infaq merupakan salah satu ajaran dalam Agama Islam. Dalam infaq tidak ada paksaan bagi si pemberi. Konsepsi dalam Agama Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri. Pada harta yang kita miliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, aqiqah, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Konsepsi tentang infaq merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada *rabbnya*. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta).

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut diatur tidak hanya tentang zakat, melainkan juga tentang sedekah dan infaq.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas tentang apakah infak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

B. PERMASALAHAN

Apakah infak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa (*lughat*) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua

orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore :

"Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran". (Al Zuhaili, Wahbah, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz II, Damaskus, 1996 : 916).

Kata "Infaq" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. (An Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi, Juz VII, Beirut, 1982 :32). Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54)

Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata "harta" setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata "harta", sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67 (Az Zaibari, Kiat menjadi Pakar Fiqih, Bandung, 1998:143).

Sehingga pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infâq*. Kata *al-infâq* adalah *mashdar* (*gerund*) dari kata *anfaqa-yunfiqu-infâq[an]*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâq[an]* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran). (Zallum, Abdul Qadim, *al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, Beirut : 1983 :55).

Pengertian infaq dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termaktub dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Dasar Hukum Infaq

2.1. Dasar Hukum Infaq menurut Hukum Islam.

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-

Baqarah [2] : 267). (Ibnu Katsir, Tafsir al Qur'an al Azhim, Juz II, Beirut, 1989 : 51).

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân : yang artinya "Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah Swt. Juga berfirman : Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra' [17]: 26).

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Jurajj dan kebanyakan mufassir menafsirkan isrâf (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. Isrâf itu disamakan dengan tabdzîr (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafassirin, tabdzîr adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam Zâd al-Masîr mengatakan, Mujahid berkata, "Andai seseorang menginfaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku tabdzîr. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku tabdzîr."

Jadi, yang dilarang adalah isrâf dan tabdzîr, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya (infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah) atau infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi menjadi beberapa yaitu yang pertama, infaq atas diri sendiri,

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan, yang kedua zakat, yang ketiga infaq di dalam jihad. Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah. (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I, Beirut, 1984: 72).

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan antara lain dalam al-Qur'an Surat al Isra' ayat 100 :

"Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir."

Kemudian dalam al Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan sebagai berikut :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. "

Selain itu dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 245 juga disebutkan sebagai berikut :

" Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

Sedangkan dalam ayat yang berbeda, dasar hukum infaq juga disebutkan dalam al Qur'an Surat Ali Imran ayat 134, yang menyebutkan :

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam al Quran Surat Al Baqarah ayat 215 dijelaskan sebagai berikut :

" mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Shadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat al Kahfi ayat 5-9 :
“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, 9. serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

- a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
- c. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar

Islam, sebagaimana diatur dalam al Qur'an Surat al Anfal ayat 36 :

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."

- d. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun, yaitu :

- e. Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan;
 - 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
 - 3) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
 - 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- f. Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.

- 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- g. Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Benar-benar ada.
 - 2) Harta yang bernilai.
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

2.2. Dasar Hukum Infaq dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan infaq di Indonesia tidak dilakukan tersendiri, melainkan digabung dengan pengaturan tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Dan Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang infaq, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana termaktub dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bagian keempat tentang Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa segala hal terkait dengan penerimaan, pengelolaan maupun pendistribusian harta infaq dilakukan dengan mengikuti penerimaan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat, yang dibedakan hanya dalam hal pencatatan pembukuannya saja, untuk dibedakan dengan pencatatan pembukuan pengelolaan zakat.

3. Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.

3.1. Pengertian Pungutan Liar

Tidak terdapat pengertian secara pasti tentang pungutan liar (pungli, namun pengertian tentang pungutan dalam kamus besar bahasa

Infraq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa pungutan liar (Pungli) merupakan segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum, pemerasan merupakan tindak pidana.

3.2. Peraturan Tentang Pelarangan Bentuk-Bentuk Pungutan Liar.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (BPKP, 2002:6). Pungutan liar merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada

bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional (Wijayanto, 2010:672).

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono, 1983:15).

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak

pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- a. Pasal 368 KUHP : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"*.
- b. Pasal 415 KUHP : *"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"*.
- c. Pasal 418 KUHP : *"Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*.
- d. Pasal 423 KUHP : *"Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran"*

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun".

Sehingga berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana, antara lain :

- a. Tindak pidana penipuan, penipuan dan pungutan liar merupakan tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.
- b. Tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 Pasal Penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8.

3.3. Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungli.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis berpendapat bahwa tidak tepat jika memasukkan infaq dalam kategori pungutan liar, atau dengan kata lain infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Karena terdapat perbedaan yang mendasar dalam proses perpindahan harta antara harta infaq dengan harta hasil pungutan liar.

Perpindahan harta dalam infaq didasarkan pada keikhlasan atau keridloan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan berharap akan ridloNya dan usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui konsepsi

Islam. Sebagaimana jelas tertulis dalam al Qur'an dimana kata infaq berulang jumlahnya sebanyak 73 kali, dan sama dengan jumlah kata al ridlo (yang berarti keikhlasan/kerelaan) sebanyak 73 kali juga. Hal ini merupakan salah satu bentuk keimukjizatan dan keistimewaan al Qur'an, dimana tidak ada suatu bacaan yang dihitung, bukan hanya ayat-ayatnya akan tetapi huruf-hurufnya juga. Tidak ada suatu bacaan sebanyak kosakata al-Qur'an yang berjumlah 77.439 kata, dengan jumlah huruf 323.015, huruf yang seimbang dengan kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya, maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya kecuali al-Qur'an. (M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 2000, 3-5). Gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan infaq, lebih didasarkan kepada keikhlasan dari pemberi maupun penerima harta infaq.

Sedangkan perpindahan harta dalam pungutan liar, lebih didasarkan pada keterpaksaan dan ancaman, baik dari sisi pemberi pungutan liar (dia memberikan pungutan liar karena khawatir urusannya tidak selesai atau ada keinginan agar urusannya dapat diselesaikan lebih cepat), maupun dari sisi penerima pungutan liar (dia menerima pungutan liar dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri dan memperkaya diri sendiri). Sehingga dalam pungutan liar lebih dominan kepentingan pribadi dari masing-masing pemberi maupun penerima pungutan liar.

Infaq memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, sedangkan pungutan liar tidak memiliki dasar hukum, dan merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang mengarah kepada suatu tindak pidana.

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

Tabel Perbedaan Infaq dan Pungutan Liar

Infaq	Pungutan Liar
a. Pemberi memberikan infaq dengan tujuan untuk beribadah dan memperoleh ridlo Allah SWT.	a. Pemberi menyerahkan harta dalam pungutan liar karena keterpaksaan, ancaman atau harapan untuk memperoleh sesuatu misalnya kemudahan urusan atau percepatan urusan.
b. Penerima infaq tidak berharap atau meminta harta infaq, namun hanya menerima dan menyalurkan harta infaq untuk hal-hal yang baik dan demi terwujudnya kemaslahatan umat.	b. Penerima harta dalam pungutan liar cenderung aktif meminta, bahkan mengancam dan memeras, serta menggunakan harta yang diperoleh dari pungutan liar digunakan untuk kepentingan pribadi.
c. Pemberi dan penerima infaq berorientasi ibadah.	c. Pemberi dan penerima harta dalam pungutan liar berorientasi kepada pemenuhan kepentingan.
d. Memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam Hukum Islam, maupun Hukum Positif di	d. Tidak memiliki dasar hukum.

Indonesia.	
e. Bernilai ibadah.	e. Bersifat kejahatan atau tindak pidana.

Menurut Penulis terjadinya pengkategorian infaq sebagai salah satu bentuk pungutan liar, dikarenakan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dimana penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian infaq belum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan maraknya lembaga yang tidak atau kurang memiliki kredibilitas sebagai lembaga pengumpul, penerima, pengelola maupun pendistribusi harta dari infaq, sehingga memunculkan suatu persepsi bahwa harta yang berasal dari infaq tersebut tidak digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dari oknum penerima infaq, sehingga memunculkan anggapan bahwa infaq sama dengan pungutan liar.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Karena terdapat perbedaan yang mendasar dalam proses perpindahan harta antara harta infaq dengan harta hasil pungutan liar. Perpindahan harta dalam infaq didasarkan pada keikhlasan atau keridloan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan berharap akan ridloNya dan usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui konsepsi Islam, sedangkan perpindahan harta dalam pungutan liar, lebih didasarkan pada keterpaksaan dan ancaman,

Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar

baik dari sisi pemberi pungutan liar. Infaq memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, sedangkan pungutan liar tidak memiliki dasar hukum, dan merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang mengarah kepada suatu tindak pidana. Terjadinya pengkategorian infaq sebagai salah satu bentuk pungutan liar, dikarenakan masih maraknya lembaga yang tidak atau kurang memiliki kredibilitas sebagai lembaga pengumpul, penerima, pengelola maupun pendistribusi harta dari infaq, sehingga memunculkan suatu persepsi bahwa harta yang berasal dari infaq tersebut tidak digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dari oknum penerima infaq.

2. Saran

Infaq merupakan suatu ibadah yang memiliki dimensi sosial dengan aspek keikhlasan dalam menyerahkan harta untuk infaq demi mewujudkan kemaslahatan umat, sehingga harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat sehingga dianggap sama dengan pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz II, Damaskus, 1996.

Az Zaibari, *Kiat menjadi Pakar Fiqih*, Bandung, 1998.

Zallum, Abdul Qadim, *al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, Beirut, 1983.

Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al Azhim*, Juz II, Beirut, 1989.

Qurratul 'Aini Wara Hastuti

M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Sinar Grafika, Bandung, 2000.

Wijayanto, dkk., *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.

BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta, Tim Pengkajian SPKN RI, 2002.

Soedjono, Dirdjosisworo, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, cetakan ke-2, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/29/ohdn3p382-saber-pungli-sebut-infak-pungutan-liar-kemenag-minta-penjelasan>;

www.wikipedia.org;

www.setkab.go.id